

Nomor : 097/HM.00.02/SP/07/2024  
Tanggal : 30 Juli 2024

## **Selama Pengawasan Tahapan Coklit Data Pemilih, Bawaslu Bulukumba Keluarkan Puluhan Saran Perbaikan Tertulis dan Ratusan Saran Perbaikan Lisan**

Bulukumba, Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih khususnya pada pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) telah usai. Coklit oleh Pantarlih dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni s.d. 24 Juli 2024. Selama satu bulan pengawasan Coklit, Bawaslu melalui 10 Panwaslu Kecamatan dan 136 Panwas Kelurahan/Desa telah mengeluarkan 16 saran perbaikan tertulis dan 317 saran perbaikan lisan.

Saran Perbaikan disampaikan oleh 10 Panwaslu Kecamatan kepada PPK untuk diteruskan kepada Pantarlih melalui PPS dan memastikan ditindak lanjuti selama masa Coklit tersebut. Sebanyak 16 saran perbaikan tertulis yang telah dikeluarkan masing-masing 2 di Kec. Gantarang, 1 di Kec. Kindang, 6 di Kec. Ujung Bulu, 2 di Kec. Ujung Loe, 2 di Kec. Bonto Bahari, 1 di Kec. Bulukumpa, 1 di Kec. Rilau Ale, dan 1 di Kecamatan Kajang.

Sementara untuk saran perbaikan lisan sebanyak 317 masing-masing 5 di Kec. Gantarang, 9 di Kec. Kindang, 9 di Kec. Ujung Bulu, 131 di Kec. Ujung Loe, 7 di Kec. Bonto Bahari, 30 di Kec. Bonto Tiro, 7 di Kec. Bulukumpa, 20 di Kec. Rilau Ale, 13 di Kec. Herlang dan 86 di Kec. Kajang.

Saran Perbaikan merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketidakpatuhan Pantarlih dalam mencoklit sebelum Bawaslu menindak dugaan pelanggaran Pemilihan. Sehingga saran Perbaikan di berikan selama proses masa Coklit. Jika saran perbaikan tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu baru menindak dengan dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan pelanggaran lainnya seperti etik sampai pidana. Hal tersebut karena pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan proses yang Panjang. Jika belum terdaftar, pengawas atau Pemilih masih bisa memberi masukan atau saran perbaikan kepada KPU dan jajaranya untuk di daftar sampai pada penetapan DPT.

Semua Saran Perbaikan yang telah diberikan baik tertulis maupun lisan, semua sudah ditindaklanjuti oleh Pantarlih sampai akhir masa Coklit yaitu tanggal 24 Juli 2024. hal ini diketahui dari surat balasan dari PPK secara rekap atas Saran Perbaikan dari Panwas Kecamatan kurun waktu 24 Juni s.d. 24 Juli 2024.

Selama pengawasan coklit data pemilih, Bawaslu telah melakukan uji petik terhadap kinerja pantarlih dan didapatkan jika ada 32.963 Jumlah KK yang dicoklit dan ditemplei sticker, terdapat 20 jumlah KK yang sudah dicoklit dan tidak ditempel sticker serta ada 7 Jumlah KK yang tidak dicoklit tetapi ditempel sticker, hal inilah yang diberikan saran perbaikan oleh pengawas pemilu, dan semuanya telah ditindaklanjuti oleh jajaran KPU Bulukumba.

Proses pengawasan selanjutnya adalah pengawasan penyusunan daftar pemilih oleh PPS terhadap hasil Coklit. Kegiatan penyusunan ini dilaksanakan oleh PPS (Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran). Masa penyusunan oleh PPS ini dari tanggal 25 s.d. 31 Juli 2024. Selanjutnya, PPS akan merekapitulasinya dalam forum pleno DPHP PPS mulai tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2024. PPS wajib mengundang Pantarlih, PKD, Pempdes, dan undangan peserta lainnya yang telah diatur, serta pleno bersifat terbuka. Forum pleno juga menerima masukan dan harus menindaklanjutinya.

**Humas Bawaslu Bulukumba**

Nomor : 130/HM.00.02/SP/08/2024  
Tanggal : 27 Agustus 2024

**PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024:  
BULUKUMBA MASUK RAWAN TINGGI PADA PILKADA 2024**

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kabupaten Bulukumba pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masuk dalam kategori rawan tinggi Bersama 84 Kabupten/Kota di Indonesia.

Hal ini terekam dari hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang dipublikasikan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 26 Agustus 2024. Peristiwa yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu lalu berpengaruh terhadap kerawanan dalam Pemilihansaat ini.

Hasil pemetaan kerawanan tersebut di ukur pada tiga tahapan yakni pencalonan, kampanye dan pungut hitung, setiap tahapan memiliki kerawanan yang harus segera diantisipasi. Kerawanan Pemilihan juga disumbang oleh kondisi Sosial Politik yang terjadi pada level Nasional hingga Daerah.

Pada Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini, di tingkat Kabupaten/Kota, Tahapan Pungut Hitung menjadi tahapan yang paling rawan pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024, setelah itu tahapan kampanye dan tahapan pencalonan.

Kabupaten Bulukumba secara umum menempati urutan ke 5 rawan tinggi dari 84 Kabupaten/Kota di Indonesia yang masuk dalam rawan tinggi, sementara untuk kerawanan tahapan, Bulukumba masuk rawan tinggi pada tahapan pencalonan.



**PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA  
RAWAN TINGGI**

KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA
KABUPATEN MALANG	KABUPATEN RAJA AMPAT	KABUPATEN BIMA	KOTA GORONTALO	KABUPATEN KONAWE SELATAN
KABUPATEN FAKFAK	KABUPATEN MELAWI	KOTA BIMA	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	KOTA JAMBI
KABUPATEN PINRANG	KABUPATEN PESISIR BARAT	KABUPATEN SLEMAN	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN CIREBON
KABUPATEN BANGKALAN	KABUPATEN LUWU	KABUPATEN SIDOARJO	KOTA SUKABUMI	KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KABUPATEN BULUKUMBA	KABUPATEN AGAM	KOTA PALOPO	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	KABUPATEN NIAS BARAT
KOTA BAUBAU	KABUPATEN MAROS	KABUPATEN WAJO	KABUPATEN PURWOREJO	KOTA SORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	KABUPATEN LAMONGAN	KOTA BONTANG	KABUPATEN MIMIKA
KABUPATEN BANYUMAS	KOTA SAMARINDA	KOTA TUAL	KABUPATEN CIAMIS	KABUPATEN DOGIYAI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH	KABUPATEN KUTAI BARAT	KABUPATEN SAROLANGUN	KABUPATEN TABALONG	KABUPATEN PANIAI
KOTA BALIKPAPAN	KOTA SALATIGA	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN KUPANG	KABUPATEN PUNCAK JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	KABUPATEN LAHAT	KABUPATEN WAY KANAN	KABUPATEN NABIRE
KABUPATEN MAJENE	KABUPATEN BOJONEGORO	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	KOTA MALANG	KABUPATEN INTAN JAYA
KABUPATEN SOLOK SELATAN	KABUPATEN PANDEGLANG	KABUPATEN PASAMAN BARAT	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KABUPATEN TAKALAR	KOTA AMBON	KABUPATEN SIKKA	KOTA DUMAI	KABUPATEN PESAWARAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	KABUPATEN TASEMALAYA	KABUPATEN PASER	KABUPATEN MALAKA	KOTA DEPOK
KABUPATEN BANDUNG	KABUPATEN BARRU	KOTA TANJUNGPINANG	KABUPATEN BLITAR	KABUPATEN BERAU
KABUPATEN SARMI	KABUPATEN SIMEULUE	KABUPATEN LEBAK		

Sebelum kerawanan dirilis oleh Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten/Kota diminta memetakan kerawanan berdasarkan kejadian (indicator), total ada 26 indikator kerawanan yang dipetakan, pada prinsipnya semakin banyak kejadian (indikator) maka semakin tinggi kerawanan suatu wilayah.

Pada tahapan pencalonan kerawanan dipengaruhi oleh potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon unsur petahana, ASN, TNI dan Polri seperti melakukan rotasi jabatan. Kerawanan pada tahapan kampanye disumbang oleh potensi praktik politik uang, pelibatan aparatur pemerintah (ASN, TNI dan POLRI), penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan konfil antar peserta dan pendukung calon.

Sementara kerawanan pada tahapan pungut hitung disumbang oleh beberapa isu yang berpotensi terjadi berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Beberapa diantaranya adalah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan adhoc, pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan.

Selain itu, potensi Kerawanan pada ketiga tahapan tersebut juga dipengaruhi oleh konteks sosial politik pada level Nasional hingga Daerah. Hal yang paling mempengaruhi kerawanan pada konteks sosial politik adalah potensi adanya intimidasi, ancaman dan kekerasan secara verbal dan fisik antar calon, antar pemilih maupun calon/pemilih kepada penyelenggara Pemilihan.

Terkait kerawanan yang telah dirilis tersebut dan menempatkan Bulukumba pada rawan tinggi, Bakri berpendapat jika kerawanan tersebut menjai alat ukur deteksi dini untuk lebih memaksimalkan pencegahan pelanggaran.

Masyarakat tidak perlu panik atas masuknya Bulukumba sebagai daerah rawan tinggi karena setiap penyelenggaraan kontestasi selalu masuk rawan tinggi, misalkan di Pemilu tahun 2024 juga masuk rawan tinggi. Namun alhamdulillah, dengan adanya IKP ini menjadi atensi bersama untuk dilakukan mitigasi secara bersama-sama.

Langkah antisipasi dan pencegahan tentu harus dimaksimalkan, tidak hanya penyelenggara Pemilu, namun semua pihak seperti peserta Pemilihan, Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, hingga masyarakat bersama sama mengawal dan mensukseskan Pemilihan dengan baik.

Kolaborasi bersama semua pihak baik penyelenggara Pemilu, pemerintah, Kepolisian, TNI, peserta Pemilihan dan masyarakat dalam mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dibangun dengan baik demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan di Bulukumba.

Pihaknya mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasn dan akan memaksimalkan pencegahan khususnya pada isu yang rentan terjadi seperti Netralitas ASN dan Penyelenggara Pemilihan, Praktik Politik Uang, Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik, Penggunaan Media Sosial untuk Kontestasi, isu keamanan, kompetensi penyelenggara adhoc, hak memilih dan dipilih, layanan kepada pemilih, distribusi logistik, perselisihan hasil pemilihan serta kebijakan pemilihan yang berubah.

Penyelenggaraan Pilkada di Bulukumba menjadi tanggung jawab bersama, oleh karena menjadi kewajiban untuk kita sukseskan Bersama.

**Humas Bawaslu Bulukumba**



Nomor : 0159/HM.00.02/K.SN-04/11/2024  
Tanggal : 20 November 2024

## **Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Bulukumba Petakan 23 Indikator Potensi TPS Rawan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Serentak 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 12 indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 28 indikator, diambil dari 136 kelurahan/desa di 10 Kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdapat di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politisasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

### **6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi**

- 1) 261 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT
- 2) 251 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 3) 203 TPS yang Terdapat Penyelenggara yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 4) 182 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 5) 75 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- 6) 63 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

### **12 (Dua Belas) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Banyak Terjadi**

- 1) 25 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu
- 2) 13 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)
- 3) 10 TPS yang pasangan terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan calon
- 4) 10 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik
- 5) 10 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS
- 6) 9 TPS yang di memiliki riwayat terjadi kekerasan TPS
- 7) 9 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)
- 8) 9 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih
- 9) 7 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)
- 10) 6 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan
- 11) 5 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu
- 12) 5 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon

## **5 (Lima) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi**

- 1) 2 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS
- 2) 2 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)
- 3) 2 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon
- 4) 1 TPS di Lokasi Khusus
- 5) 1 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara

### **Strategi Pencegahan dan Pengawasan**

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Peserta Pemilu Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilu Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Bulukumba melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilu Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

### **Langkah Antisipasi**

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu mendorong KPU Bulukumba untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.
- d. Meningkatkan Kapasitas KPPS dengan memaksimalkan bimbingan teknis ke KPPS untuk menghindari kekeliruan pada saat pemungutan suara.

## **Humas Bawaslu Bulukumba**

## Lampiran

### Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan

Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
1. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	261	Ujung Loe, Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Bulu, Bonto Tiro, Kajang, Herlang dan Bonto Bahari
2. Terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;	251	Bulukumpa, Gantarang, Kajang, Rilau Ale, Herlang, Kindang, Bonto Tiro, Ujung Loe, Ujung Bulu
3. Terdapat Penyelenggara yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;	203	Kecamatan Rilau Ale, Bulukumpa, Herlang, Kajang, Bontobahari. Bontotiro, Ujung Bulu, Ujung Loe, Gantarang dan Kindang
4. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);	182	Kecamatan Rilau Ale, Bulukumpa, Herlang, Kajang, Bontobahari. Bontotiro, Ujung Bulu, Ujung Loe, Gantarang dan Kindang
5. terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK);	75	Kecamatan Rilau Ale, Bulukumpa, Kajang, Bontobahari. Ujung Bulu, Ujung Loe, Gantarang dan Kindang
6. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	63	Kecamatan Rilau Ale, Bulukumpa, Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Ujung Loe, Gantarang, Kindang
7. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu	25	Kecamatan Bontobahri, ujung bulu, ujung loe, Gantarang dan Kindang
8. Terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	13	Kecamatan Bulukumpa, kajang, ujung loe dan gantarang
9. Terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan calon	10	Kecamatan Herlang, Kajang, ujung bulu dan Gantarang
10. Didirikan di wilayah rawan konflik	10	Kecamatan Ujung Bulu dan Gantarang
11. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	10	Kecamatan Kajang dan Bontobahari
12. Memiliki riwayat terjadi kekerasan TPS	9	Kecamatan Rilau ale, Bulukumpa Kajang, Ujung Bulu Ujung Loe, Gantarang dan Kindang
13. Sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	9	Kecamatan Kajang, Bontobahari dan Ujung Loe
14. Dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	9	Kecamatan Ujung Bulu, Gantarang, Rilau Ale, Kindang, Bulukumpa
15. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)	7	Kecamatan Kindang dan Ujung Bulu
16. TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	6	Kecamatan Kajang, Rilau Ale, Ujung Bulu dan Ujung Loe

17.	Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu	5	Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Ujung Loe
18.	TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	5	Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumpa, Kindang
19.	Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	2	Kecamatan Bonto Tiro dan Kindang
20.	Terdapat TPS dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	2	Kecamatan Ujung Loe
21.	Terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	2	Kecamatan Ujung Loe
22.	Terdapat TPS di Lokasi Khusus	1	Kecamatan Gantarang
23.	Mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	1	Kecamatan Ujung Bulu

Nomor : 0151/HM.00.02/K.SN-04/11/2024  
Tanggal : 10 November 2024

## **Cegah Politik Uang, Bawaslu Bulukumba Sebar Puluhan Baliho dan Ratusan Spanduk**

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kabupaten Bulukumba kembali massifkan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan dengan menyebar puluhan Baliho dan Ratusan Spanduk di Sepuluh Kecamatan se Kabupaten Bulukumba.

Bahan sosialisasi pengawasan yang disebar ini terdiri dari tiga belas baliho dengan muatan larangan politik uang, serta 136 spanduk yang dipasang di setiap desa bermuatan ajakan untuk menolak politik uang, selain itu Bawaslu Bulukumba juga menyebar X-Banner di setiap Kantor Camat tentang aturan netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar mengatakan kegiatan ini untuk mensosialisasikan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilihan. “Kami terus berikhtiar dan memaksimalkan melakukan edukasi, mengajak masyarakat untuk bersama menolak politik uang, Gerakan ini harus dilakukan secara bersama agar Pilkada 2024 berlangsung secara berintegritas tanpa praktik politik uang”, katanya. Minggu (10/11/2024)

Bakri menegaskan bahwa peran masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting. Hal ini sesuai dengan motto Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Politik uang merusak integritas penyelenggaraan Pilkada serentak, sehingga kami mengajak masyarakat memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja, bukan karena uang," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa pemasangan spanduk bertujuan mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang. Pihaknya juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menolak, melawan, dan melaporkan pelanggaran politik uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187 A. Pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, bisa dikenai sanksi pidana hingga 72 bulan penjara dan denda Rp1 miliar.

"Setiap pemberian uang atau barang yang mempengaruhi pilihan pemilih berdampak buruk pada Pilkada dan harus ditolak," tegasnya.

Spanduk-spanduk tersebut dipasang di jalan raya, tempat keramaian, dan fasilitas umum untuk memastikan pesan ini tersampaikan kepada masyarakat

**Humas Bawaslu Bulukumba**



Nomor : 0160/HM.00.02/K.SN-04/11/2024  
Tanggal : 22 November 2024

## **Jelang Masa Tenang, Kades dan Lurah se Kab. Bulukumba Deklarasikan Enam Poin**

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang masuki masa tenang Pilkada 2024 pada 24-26 November 2024, Bawaslu Kab. Bulukumba kembali ingatkan 136 Kepala Desa dan Lurah se Kab. Bulukumba agar tetap bersikap netral selama tahapan Pilkada, khususnya pada masa tenang.

Deklarasi yang dilakukan Kepala Desa dan Lurah yang berlangsung di Ballroom Hotel Agri, Jumat (22/11/2024) di pimpin oleh H. Amiruddin Kepala Desa Ara Kec. Bonto Bahari. Enam poin yang di deklarasikan tersebut adalah :

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Kepala Desa dan Lurah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi, dan ancaman kepada Perangkat Desa, Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak pada calon tertentu.
3. Tidak membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
4. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan hujatan kebencian serta isu SARA.
5. Menolak segala bentuk praktik politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun baik pada masa tenang maupun pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024.
6. Apabila kami melanggar, maka kami bersedia disanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Bawaslu Bulukumba, Awaluddin menjelaskan jika sikap netralitas sangat penting untuk menjaga integritas pemilihan dan mencegah konflik kepentingan.

“Kades dan lurah harus menjaga netralitas demi menciptakan stabilitas masyarakat selama tahapan pemilihan,” jelasnya.

Ia kembali mengingatkan larangan bagi pejabat negara, ASN, dan kepala desa menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Pelanggaran netralitas dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 189 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Gubernur Bupati dan Walikota.

Pelanggaran netralitas kepala desa dan lurah jelas diatur dalam Pasal 71 Undang-undang No 10 Tahun 2016, tambahnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hj. Hamrina Andi Muri dan Muhammad Khudri Arsyad (Mantan Ketua Ombudsman Kota Makassar)

**Humas Bawaslu Bulukumba**

Nomor : 0161/HM.00.02/K.SN-04/11/2024  
Tanggal : 23 November 2024

## **Optimalkan Pengawasan pada Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Bulukumba Gelar Apel Siaga**

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 955 orang pengawas pemilihan di Bulukumba yang tergabung dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan jajaran sekretariat berkumpul gelar apel siaga pengawasan jelang tahapan masa tenang pada 24-26 November 2024 dan Pemungutan Suara pada 27 November 2024. Apel siaga pengawasan berlangsung di Lapangan Pemuda Bulukumba, Sabtu (23/11/2024).

Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar saat memimpin apel siaga menjelaskan jika hari ini sampai pukul 23.59 Wita adalah batas akhir dilaksanakannya kampanye pemilihan setelah proses yang berlangsung pada 23 September - 23 November 2024.

Besok, tepatnya 24-26 November 2024 kita memasuki tahapan masa tenang, dimana pasangan calon dan tim kampanye tidak lagi dapat melakukan kampanye dalam bentuk apapun, sehingga kita semua bertanggungjawab dalam memastikan proses tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Dihadapan jajaran pengawas pemilihan se kabupaten bulukumba, Bakri menyatakan kesiapan jajaran Bawaslu Bulukumba dalam melakukan pengawasan pada masa tenang dan pada hari pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November 2024. Mulai masuknya masa tenang seluruh jajaran harus melakukan patrol pengawasan diwilayahnya masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang dan pelanggaran lainnya yang berpotensi merusak proses demokrasi.

Diakhir amanatnya, Bakri menyadari bahwa tugas pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. untuk itu saya berharap kepada seluruh jajaran, termasuk TNI-POLRI dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab, karena bagi kita semua, tugas negara adalah kehormatan yang tidak ternilai harganya, harapnya.

Sementara itu, PJS Bupati Bulukumba, Muhammad Rasyid atas nama pemerintah daerah Bulukumba mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, sebagai upaya membangun sinergi antara semua pihak dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan aman, lancar, dan damai serta taat pada regulasi yang ada.

“Olehnya itu, melalui momentum ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 ini dengan bersama-sama melakukan pemantauan dan pengawasan”, jelasnya.

Ia menambahkan jika keberhasilan Pilkada tentu tidak semata-mata harus dibebankan kepada unsur penyelenggara KPU dan Bawaslu saja, akan tetapi peran seluruh elemen masyarakat akan sangat menentukan terlaksananya Pilkada yang berkualitas, baik dari unsur dan jajaran pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam kapasitas yang dimiliki untuk memberikan pemahaman dan penyadaran akan pentingnya pelaksanaan pesta demokrasi ini.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagai warga

Bulukumba. Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah belah persaudaraan dan kebersamaan yang telah terbangun selama ini. Olehnya itu, mari kita saling menghormati, Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge. Hindari sikap saling menghujat, menyebarkan fitnah, atau berita yang tidak benar/hoax. Kami mengajak mari senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing”, tutupnya.

Diakhir pelaksanaan Apel Siaga, juga dilakukan pemasangan atribut pengawasan dan pelapasan balins ebagai tanda kesiapan Bawaslu Bulukumba bersama jajaran mengawasi tahapan masa tenang serta pemungutan dan penghitungan suara.

Turut hadir dalam apel siaga ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bulukumba, Kalapas Kelas II A Bulukumba, Komisioner KPU Bulukumba, Pengurus Partai Politik dan LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bulukumba Tahun 2024

## **Humas Bawaslu Bulukumba**

Nomor : 0162/HM.00.02/K.SN-04/11/2024  
Tanggal : 23 November 2024

## **Cegah Pelanggaran, Bawaslu Bulukumba Imbau Paslon dan Tim Paslon/Tim Kampanye, Tidak Kampanye di Masa Tenang**

Bulukumba, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 akan dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November 2024. Sementara itu, tahapan masa tenang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai 24-26 November 2024.

Oleh karena itu, sebelum memasuki masa tenang, Bawaslu Bulukumba telah mengirimkan surat imbauan kepada pasangan calon kepala daerah, tim kampanye untuk menghindari terjadinya pelanggaran dengan tidak melakukan kampanye selama masa tenang.

Anggota Bawaslu Bulukumba, Awaluddin menjelaskan jika surat imbauan yang dikirim menegaskan bahwa paslaon, tim kampanye tidak lagi boleh melaksanakan segala bentuk kegiatan yang mengarah pada kegiatan kampanye, baik melalui media sosial, iklan, alat peraga, maupun kegiatan lainnya, dilarang keras selama masa tenang. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pemilihan yang aman, damai, dan tertib.

“Partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye wajib menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum masa tenang dimulai. Selain itu, media massa dilarang menayangkan iklan atau bentuk lain yang mengarah pada kampanye,” jelas Awaluddin, Sabtu (23/11/2024).

Dalam surat tersebut juga kembali diingatkan tentang sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap larangan kampanye. Sanksi tersebut berupa pidana penjara hingga tiga bulan dan/atau denda maksimal Rp1 juta bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam pasal 167 (1) UU No. 1 Tahun 2015.

Awaluddin juga menjelaskan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran khususnya praktik politik uang, pihaknya juga akan melakukan patroli pengawasan masa tenang dan pada pemungutan suara, ini sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang berpotensi terjadi selama masa tenang.

Bawaslu mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran selama masa tenang dan hari pemungutan suara kepada Bawaslu Bulukumba atau jajaran Panwascam terdekat.

**Humas Bawaslu Bulukumba**